



P E N E T A P A N

No. 15/Pdt.G/2022/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Nama: INAYAH, Nik 2526054606910006, Tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 06 Juni 1991, umur 32 tahun, kewarganegaraan indonesia, jenis kelamin Perempuan, agama islam, Pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan : Guru Honorer, status Perkawinan: Kawin, Alamat : Dusun Karjan RT/RW 004/004, Desa tengket, kecamatan arosbaya, kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT :

dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Drs father Rahman Said,SH, Zamroni,SH & Ahmad Zaini,SH, Advokat/ pengacara/ konsultan hukum Pada kantor Hukum "LBH TJAKRANINGRAT", yang berkantor di jalan Hos Cokro aminoto Nomor 29 kelurahan Demangan kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 15/Pdt.G/2022/PN.Bkl nomor : 133/SK/2022/PN.Bkl, selanjutnya disebut sebagai KUASA PENGUGAT ;

Melawan

Siti Nurhasanah, yang beralamat di Desa Gili timur, kecamatan kamal, kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrayanto,SH, Advokat dan konsultan hukum pada kantor Cakrabuana, Hendrayanto,SH & Rekan yang berkedudukan hukum di Jl Hos Cokroaminoto II/No 10 Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 27-10-2022, Nomor : 147/SK/2022/PN.Bkl, selanjutnya disebut sebagai KUASA TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa nya mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 3 penetapan nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2022 Penggugat di wakili oleh kuasa nya dipersidangan dengan tegas menyatakan mencabut gugatan nya tertanggal 7 oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum gugatan dibacakan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari pihak Penggugat asalkan sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa HIR ataupun RBg tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun demikian pencabutan gugatan ada diatur dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan gugatan harus atas persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering) serta ketentuan lain yg bersangkutan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang bernomor register perkara : 15/Pdt.G/2022/PN.Bkl;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, oleh kami johan wahyu Hidayat, SH. MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Wahyudi,SH, dan Satrio Budiono, S.H.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 2 dari 3 penetapan nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H.MHum

Satrio Budiono ,SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Naruddin ,SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
3. Biaya meterai	Rp. 10.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah :	<u>Rp. 400.000,-</u>

(Empat ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 penetapan nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 penetapan nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)